



PUTUSAN
Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAWAN WAHYUDI Alias UNYIL;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tgl. Lahir : 26 Tahun / 7 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.04 RW.03 Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abdul Halim, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/ Marjinal (LBH LK-3M), beralamat di Jalan Raya Panji Nomor 205 Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN Kpn tertanggal 28 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN Kpn, tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa WAWAN WAHYUDI Alias UNYL bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN WAHYUDI Alias UNYL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.204 (seribu dua puluh empat) butir pil warna putih dengan logo ££ yang dikemas menjadi 172 (seratus tujuh puluh dua) tik yang dilinting kertas grenjeng (setiap tik berisi 7 butir pil);
 - 1 (satu) buah tas kresek warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek SENDANG BIRU;
 - 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans warna biru;
 - 3 (tiga) tik dilinting kertas grenjeng atau 21 butir pil ££;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

—Bahwa ia terdakwa WAWAN WAHYUDI Alias UNYIL pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 21.00 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan September 2017, bertempat di rumah terdakwa di dalam Ruko Pasar Gondanglegi Kec. Gondanglegi Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika tim Reskoba Polres Malang mendapatkan informasi bahwa telah terjadi jual beli pil warna putih berlogo ££ setelah mengetahui ciri-ciri dari pembeli pil tersebut maka tim Reskoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi WAN FAUZI alias KEWO, FIKI ZAKARIA, dan ANDIK MOHAMAD KHSAN alias IRFAN selanjutnya dilakukan pengembangan perkara terhadap pengedar pil tersebut dan berhasil menangkap saksi SULIONO dan terdakwa.
- Bahwa saksi SULIONO memberikan uang hasil penjualan pil tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1.204 (seribu dua puluh empat) butir pil warna putih dengan logo ££ yang dikemas menjadi :
 - ✓ 172 (seratus tujuh puluh dua) tik yang dilinting kertas grenjeng (setiap tik berisi 7 butir pil),
 - ✓ 132 (seratus tiga puluh dua) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang disimpan di dalam celana pendek jeans warna biru yang digantung di pintu kamar.
 - ✓ 40 (empat puluh) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek SENDANG BIRU yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa.
 - 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip transparan yang disimpan di kamar tidur terdakwa.
 - Uang tunai sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo ££ yang disimpan di saku belakang celana yang dipakai terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo ££ tersebut dari saksi SUHARTOYO alias DUL dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol yang dibungkus dalam plastik klip transparan yang berisi 1000 (seribu) butir pil.

- Bahwa pil warna putih dengan logo ££ tersebut mempunyai nama generic Triheksifenidil HCL tidak memiliki ijin edar karena sejak tahun 2005 di seluruh Indonesia sudah tidak diedarkan atau tidak terdaftar.
- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 8622/NOF/2017 tanggal 3 Oktober 2017 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9452/2017/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL pada pil berwarna putih dengan logo ££.

—Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR:

—Bahwa ia terdakwa WAWAN WAHYUDI Alias UNYL pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan, , yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Berawal ketika tim Reskoba Polres Malang mendapatkan informasi bahwa telah terjadi jual beli pil warna putih berlogo ££ setelah mengetahui ciri-ciri dari pembeli pil tersebut maka tim Reskoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi IWAN FAUZI alias KEWO, FIKI ZAKARIA, dan ANDIK MOHAMAD IKHSAN alias IRFAN selanjutnya dilakukan pengembangan perkara terhadap pengedar pil tersebut dan berhasil menangkap saksi SULIONO dan terdakwa.
- Bahwa saksi SULIONO memberikan uang hasil penjualan pil tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1.204 (seribu dua puluh empat) butir pil warna putih dengan logo ££ yang dikemas menjadi :
 - ✓ 172 (seratus tujuh puluh dua) tik yang dilinting kertas grenjeng (setiap tik berisi 7 butir pil),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 132 (seratus tiga puluh dua) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang disimpan di dalam celana pendek jeans warna biru yang digantung di pintu kamar.
- ✓ 40 (empat puluh) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek SENDANG BIRU yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa.
- 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip transparan yang disimpan di kamar tidur terdakwa.
- Uang tunai sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo ££ yang disimpan di saku belakang celana yang dipakai terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo ££ tersebut dari saksi SUHARTOYO alias DUL dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol yang dibungkus dalam plastik klip transparan yang berisi 1000 (seribu) butir pil.
- Bahwa pil warna putih dengan logo ££ tersebut mempunyai nama generic Triheksifenidil HCL tidak memiliki ijin edar karena sejak tahun 2005 di seluruh Indonesia sudah tidak diedarkan atau tidak terdaftar.
- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 8622/NOF/2017 tanggal 3 Oktober 2017 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9452/2017/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* pada pil berwarna putih dengan logo ££.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ERIK ARIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 20.00 wib pada saat saksi bersama anggota yang lain patroli disekitar Gondanglegi mencurigai tiga orang laki-laki yang sedang memasuki sebuah warung kopi di Desa Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang, kemudian saksi

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota yang lain segera ke warung kopi tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap tiga orang laki-laki tersebut. Saat digeledah tersebut tiga orang laki-laki tersebut menerangkan bernama saksi Andik, Sdr. Iwan, dan saksi Fiki;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan pada Sdr. Iwan barang bukti berupa 3 (tiga) tik atau 21 (dua puluh satu) butir pil ££ yang dikemas dengan kertas grenjeng dan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang diakui sebagai milik ketiga orang tersebut yang dibeli dari saksi Suliono;
- Bahwa saksi Suliono ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah ruko di Pasar Gondanglegi, yang mengaku mendapatkan titipan dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) tik atau sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir untuk dijualkan, dan telah laku semua dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1.204 (seribu dua puluh empat) butir pil warna putih dengan logo ££ yang dikemas menjadi :
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) tik yang dilinting kertas grenjeng (setiap tik berisi 7 butir pil),
 - 132 (seratus tiga puluh dua) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang disimpan di dalam celana pendek jeans warna biru yang digantung di pintu kamar.
 - 40 (empat puluh) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek SENDANG BIRU yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa.
 - 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip transparan yang disimpan di kamar tidur terdakwa.
 - Uang tunai sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo ££ yang disimpan di saku belakang celana yang dipakai terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat berlogo "LL" tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi LUTHFI FERRY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 20.00 wib pada saat saksi bersama anggota yang lain patroli disekitar Gondanglegi mencurigai tiga orang laki-laki yang sedang memasuki sebuah warung kopi di Desa Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang, kemudian saksi bersama anggota yang lain segera ke warung kopi tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap tiga orang laki-laki tersebut. Saat digeledah tersebut tiga orang laki-laki tersebut menerangkan bernama saksi Andik, Sdr. Iwan, dan saksi Fiki;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan pada Sdr. Iwan barang bukti berupa 3 (tiga) tik atau 21 (dua puluh satu) butir pil ££ yang dikemas dengan kertas grenjeng dan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang diaku sebagai milik ketiga orang tersebut yang dibeli dari saksi Suliono;
- Bahwa saksi Suliono ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah ruko di Pasar Gondanglegi, yang mengaku mendapatkan titipan dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) tik atau sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir untuk dijualkan, dan telah laku semua dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1.204 (seribu dua puluh empat) butir pil warna putih dengan logo ££ yang dikemas menjadi :
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) tik yang dilinting kertas grenjeng (setiap tik berisi 7 butir pil),
 - 132 (seratus tiga puluh dua) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang disimpan di dalam celana pendek jeans warna biru yang digantung di pintu kamar.
 - 40 (empat puluh) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek SENDANG BIRU yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa.
 - 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip transparan yang disimpan di kamar tidur terdakwa.
 - Uang tunai sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo ££ yang disimpan di saku belakang celana yang dipakai terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat berlogo "LL" tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDIK MUHAMAD IKHSAN Alias IRFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan polisi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 20.00 Wib di sebuah warung kopi di Ds. Gondanglegi wetan bersama dengan Sdr. Iwan, dan saksi Fiki karena memiliki 3 (tiga) tik atau 21 (dua puluh satu) butir pil LL yang dikemas dengan kertas grenjeng;
- Bahwa pil "LL" tersebut dibeli dari saksi Suliono pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 19.30 Wib di depan ruko di pasar Gondanglegi sebanyak 3 (tiga) tik atau sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dengan harga per tiknya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang uangnya hasil dari patungan bertiga;
- Bahwa saksi dan teman-teman ke ruko di pasar gondanglegi untuk mencari Terdakwa dengan tujuan membeli pil LL, tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak membawa pil LL kemudian Terdakwa memanggil saksi Suliono kemudian saksi Suliono yang melayani pembelian pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi FIKI ZAKARIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan polisi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 20.00 Wib di sebuah warung kopi di Ds. Gondanglegi wetan bersama dengan Sdr. Iwan, dan saksi Fiki karena memiliki 3 (tiga) tik atau 21 (dua puluh satu) butir pil LL yang dikemas dengan kertas grenjeng;
- Bahwa pil "LL" tersebut dibeli dari saksi Suliono pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 19.30 Wib di depan ruko di pasar Gondanglegi sebanyak 3 (tiga) tik atau sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dengan harga per tiknya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang uangnya hasil dari patungan bertiga;
- Bahwa saksi dan teman-teman ke ruko di pasar gondanglegi untuk mencari Terdakwa dengan tujuan membeli pil LL, tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak membawa pil LL kemudian Terdakwa memanggil saksi Suliono kemudian saksi Suliono yang melayani pembelian pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi SULIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 17.00 Wib di ruko pasar Gondanglegi, saksi bertemu dengan terdakwa kemudian Terdakwa menitipkan pil LL kepada saksi sebanyak 5 (lima) tik atau sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir yang dikemas dengan kertas grenjeng dengan tujuan agar pil LL tersebut dijual kepada pembeli dengan harga per tik nya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saksi mendengar Terdakwa datang ke Ruko memanggil saksi lalu saksi turun ke lantai bawah ruko kemudian Terdakwa mengatakan ada saksi Andik, Sdr. Iwan dan saksi Fiki akan membeli pil LL;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan 3 (tiga) tik atau sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pil LL yang dikemas dengan kertas grenjeng dengan cara dimasukan ke dasbor sepeda motor milik Sdr.Iwan setelah itu sdr.Iwan menyerahkan kepada saksi uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh saksi diberi kembalian sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Andik dan teman-temannya pergi kemudian saksi menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil LL kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi Andik datang, sudah ada seseorang yang membeli pil "LL" kepada saksi sebanyak 2 (dua) tik dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli pil "LL" kepada Suhartoyo alias Dul dan terakhir pada sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 15.00 wib, seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 1 (satu) botol dibungkus plastik transparan yang berisi 1000 butir di barat GOR Ken Arok Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 5 (lima) tik kepada saksi SULIONO di Ruko Pasar Gondanglegi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 pada pukul 17.00 wib agar dijual kepada pembeli;
- Bahwa setelah menyerahkan pil tersebut terdakwa pergi namun pada saat kembali lagi bertemu dengan saksi Andik, saksi Fiki dan sdr. Iwan yang hendak membeli pil ££ lalu terdakwa memanggil saksi SULIONO untuk menemui ketiganya dan terjadi jual beli pil ££ setelah selesai jual beli, terdakwa masuk ke dalam ruko;



- Bahwa saksi SULIONO menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 5 (lima) tik pil ££ dan pada pukul 21.00 wib dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1.204 (seribu dua puluh empat) butir pil warna putih dengan logo ££ yang dikemas menjadi 172 (seratus tujuh puluh dua) tik yang dilinting kertas grenjeng (setiap tik berisi 7 butir pil), 132 (seratus tiga puluh dua) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang disimpan di dalam celana pendek jeans warna biru yang digantung di pintu kamar, 40 (empat puluh) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek SENDANG BIRU yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip transparan yang disimpan di kamar tidur terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo ££ yang disimpan di saku belakang celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa dalam memperjual belikan obat dengan logo "LL", tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan maupun instansi lain yang berwenang memberikan ijin mengedarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1.204 (seribu dua puluh empat) butir pil warna putih dengan logo ££ yang dikemas menjadi 172 (seratus tujuh puluh dua) tik yang dilinting kertas grenjeng (setiap tik berisi 7 butir pil);
- 1 (satu) buah tas kresek warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek SENDANG BIRU;
- 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans warna biru;
- 3 (tiga) tik dilinting kertas grenjeng atau 21 butir pil ££;
- Uang sejumlah Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 8640/NOF/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" adalah tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropik, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menitipkan 5 (lima) tik kepada saksi SULIONO di Ruko Pasar Gondanglegi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 pada pukul 17.00 wib agar dijual kepada pembeli;
- Bahwa setelah menyerahkan pil tersebut terdakwa pergi namun pada saat kembali lagi bertemu dengan saksi Andik dan teman-temannya yang hendak membeli pil ££ lalu terdakwa memanggil saksi SULIONO untuk menemui saksi Andik dan teman-temannya dan terjadi jual beli pil ££ setelah selesai jual beli, terdakwa masuk ke dalam ruko;
- Bahwa saksi SULIONO menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 5 (lima) tik pil ££ dan pada pukul 21.00 wib dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1.204 (seribu dua puluh empat) butir pil warna putih dengan logo ££ yang dikemas menjadi 172 (seratus tujuh puluh dua) tik yang dilinting kertas grenjeng (setiap tik berisi 7 butir pil), 132 (seratus tiga puluh dua) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang disimpan di dalam celana pendek jeans warna biru yang digantung di pintu kamar, 40 (empat puluh) tik dilinting kertas grenjeng dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek SENDANG BIRU yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip transparan yang disimpan di kamar tidur terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo ££ yang disimpan di saku belakang celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa dalam memperjual belikan obat dengan logo "LL", tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan maupun instansi lain yang berwenang memberikan ijin mengedarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap orang" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama WAWAN WAHYUDI Alias UNYL yang telah diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "alat kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui Terdakwa telah menitipkan kepada saksi Suliono sebanyak 5 (lima) tik yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir untuk dijualkan dan telah dijual sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 2 (dua) tik dan yang kedua kepada saksi Andik dan teman-temannya sebanyak 3 (tiga) tik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dapat diketahui pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Andik, saksi Fiki dan sdr. Iwan telah menemui Terdakwa di ruko pasar Gondanglegi untuk membeli pil "LL" dan karena Terdakwa sedang tidak membawa pil "LL", kemudian Terdakwa memanggil saksi Suliono dan saksi Suliono kemudian menyerahkan pil "LL" kepada sdr. Iwan sebanyak 3 (tiga) tik dan saksi Iwan membayar kepada Suliono seharga Rp.30.000,00

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN Kpn



(tiga puluh ribu rupiah), dan tidak berapa lama kemudian saksi Andik, saksi Fiki dan sdr. Iwan ditangkap polisi karena memiliki pil "LL" hingga akhirnya mengaku membeli dari saksi Suliono dan kemudian saksi Suliono ditangkap polisi pada saat masih di dalam ruko pasar Gondanglegi, dan saksi Suliono mengakui mendapatkan titipan dari Terdakwa untuk dijualkan dan telah dijual semuanya dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa, dan terdakwa dalam menjual pil tersebut tidak ada ijinnya sama sekali;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 8640/NOF/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di dalam kesimpulannya dapat diketahui pil/ tablet warna putih berlogo "LL" tersebut diatas adalah tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas dapat diketahui memang sudah ada niat dari Terdakwa untuk mengedarkan/ menjual pil tersebut karena Terdakwa sudah beberapa kali membeli dari Suhartoyo alias Dul sebanyak ribuan butir yang tujuannya untuk dikemas kecil-kecil dalam satu tik yang berisi tujuh butir dan dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang serta pemakaian pil "LL" tersebut, padahal diketahui pil berlogo "LL" yang dijual/ diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk daftar obat keras yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan Terdakwa tidak ada izin edar dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- a. 1.204 (seribu dua puluh empat) butir pil warna putih dengan logo ££ yang dikemas menjadi 172 (seratus tujuh puluh dua) tik yang dilinting kertas grenjeng (setiap tik berisi 7 butir pil);
- b. 1 (satu) buah tas kresek warna putih;
- c. 1 (satu) buah bungkus rokok merek SENDANG BIRU;
- d. 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip transparan;
- e. 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans warna biru;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang dan terkait dengan tindak pidana, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- f. 3 (tiga) tik dilinting kertas grenjeng atau 21 butir pil ££;

Oleh karena sedang dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suliono maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suliono;

- g. Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN WAHYUDI Alias UNYL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1.204 (seribu dua puluh empat) butir pil warna putih dengan logo ££ yang dikemas menjadi 172 (seratus tujuh puluh dua) tik yang dilinting kertas grenjeng (setiap tik berisi 7 butir pil);
 - b. 1 (satu) buah tas kresek warna putih;
 - c. 1 (satu) buah bungkus rokok merek SENDANG BIRU;
 - d. 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip transparan;
 - e. 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans warna biru;Dimusnahkan;
 - f. 3 (tiga) tik dilinting kertas grenjeng atau 21 butir pil ££;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suliono;
- g. Uang sejumlah Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., dan Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Justiam Padminin S.H., M.Hum.